



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwatu Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754
Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiuat@indo.net.id

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 07/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PENGELOLA ANGGARAN
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS
 DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS
 DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
b. bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/ KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan /Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/ KP.230/A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 14. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2025 Tanggal 02 Desember 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025, yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si 
NIP 196804181996032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Nomor : 7/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
 SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI BALAI PENGUJIAN STANDAR
 INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TA 2025**

No	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si 196804181996032001 3271055804680005	Approver Approver Aset Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Dr. Soni Sopiyana, S.Pt., MP 197403072002121001 3278060703740005	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Yadi Supriyadi, SP 197701022007101001 3203100201770008	Approver	PPSPM
4.	Enih Sukaenih, S.Sos 197207082006042030 3201274807720003	Operator	Bendahara Pengeluaran Operator Pelaporan
5.	Nadia Hapsari Renanigtyas, S.T 199408082022032001 3373044808940001	Operator	Bendahara Penerima Operator Piutang Operator PNBP
6.	Faisal Rahman, A.Md 198911252022031001 3201242511890005	Administrator Operator	Administrator Operator Komitmen Operator Pelaporan
7.	Dyah Nurita Saraswati, S.T 199711162022032001 3471025611970001	Operator	Operator Pembayaran
8.	Udin Mabruro, S.T. 199207192022031001 3201031907920004	Operator	Operator Aset
9.	Rifqi Saputra 3271060810010003	Operator	Operator Penganggaran
10.	Rusli Hidayat 320124120188005	Operator	Operator Penganggaran
11.	Umar Sidik 3201242512850002	Operator	Operator Persediaan

